

## **Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perusahaan yang melakukan Penebangan Liar di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Juridical Review Of Criminal Responsibilities Towards Companies That Conduct Wild Logging In Connecting To Law Number 18 Of 2013 Concerning Prevention And Eradication Of Forest Destruction

<sup>1</sup>Rama Maulana Dwi Saputra, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Zakaria

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>Ramadwisaputra7@gmail.com, <sup>2</sup>chezialifirmanzakaria@gmail.com*

**Abstract.** Illegal logging is an illegal logging activity and violates Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, which is in the form of theft of timber in state-owned or proprietary forests and / or permit holders to cut more than the quota has been stipulated in licensing as was done by PD Ratu Cantik in Palembang. Illegal logging in Indonesia which has been out of control for decades has caused a massive shrinkage of tropical forests. The rate of forest destruction in the period 1985-1997 recorded 1.6 million hectares per year, while in the 1997-2000 period it was 3.8 million hectares per year. This makes Indonesia as one of the places with the highest level of forest destruction in the world. This study uses a normative juridical method that is the method used in legal research carried out by examining existing literature, using existing regulations such as Secondary data in the form of the 1945 Constitution, research results, dictionaries, cumulative indices etc. with systematic data collection techniques. The sanctions given in this case are in accordance with the provisions of the applicable law. Basic Judge Considerations in Imposing Crimes Against Actors of Illegal Logging or illegal logging, namely by using normative considerations. And to provide a deterrent effect to the defendant and the general public it is necessary to enforce strict and wise law. The judge, who is one of the law enforcers, has the duty to prosecute every criminal case delegated to him, the hammer beat of a judge can change the direction of life of every person, so this is where there needs to be a consideration from a judge who can give justice to the community.

**Keywords:** Forest, Illegal Logging.

**Abstrak.** Illegal logging merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan milik negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan seperti yang di lakukan oleh PD Ratu Cantik di Palembang. Illegal logging di Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada, menggunakan peraturan yang ada seperti data Sekunder berupa UUD 1945, Hasil-hasil penelitian, kamus, indeks komulatif dan lain sebagainya dengan teknik pengumpulan data secara sistematis. Sanksi yang telah di berikan dalam perkara ini telah tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana illegal Logging atau penebangan liar yaitu dengan menggunakan pertimbangan normatif. Dan Untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat umum perlu lah penegakan hukum yang tegas dan bijaksana. Hakim yang merupakan salah satu penegak hukum, bertugas mengadili setiap perkara pidana yang di limpahkan kepadanya, ketukan palu seorang hakim bisa mengubah arah hidup setiap orang, maka disinilah perlu adanya pertimbangan dari hakim yang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** Hutan, Penebangan Hutan

## A. Pendahuluan

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam, hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, hutan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah, menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional. Namun, secara faktual pengelolaan hutan yang tidak baik telah melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan<sup>1</sup>

Upaya pemberantasan praktik illegal logging dan penyelundupan kayu di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang mulia, oleh karena itu semua pihak wajib ikut serta dalam melakukan upaya pemberantasan

illegal logging dan penyelundupan ini, merupakan suatu aktifitas yang menyengsarakan anak cucu di kemudian hari. Pemberantasan praktik illegal logging telah menjadi sebuah kesepakatan multipihak secara lintas sektoral maupun lintas teritorial. Karenanya, pemberantasan praktik illegal logging harus menjadi sebuah prioritas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan praktik illegal logging demi kelangsungan fungsi hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.<sup>2</sup>

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat di kelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).<sup>3</sup>

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat kecepatan 1.6 - 2.0 juta per tahun. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia

<sup>2</sup> Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 125-126.

<sup>3</sup> Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental law and policy*, dalam Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 3-5

<sup>1</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia* (Dalam Era Otonomi Daerah), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.1

mencapai Rp.169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta jumlah perizinan dan royalti. Oleh sebab itu lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Untuk tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat atau tidak sanksi yang telah di berikan atau yang di keluarkan oleh pengadilan terhadap kasus PD. Ratu Cantik yang melakukan tindakan penebangan liar?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging) dalam kasus yang di alami PD. Ratu Cantik? dalam Putusan Nomor

150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging) Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lalan Palembang sumatera selatan.

## B. Landasan Teori

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.<sup>5</sup>

Bidang hukum pidana merupakan bidang yang spesifik dibandingkan bidang hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum admnisitrasi Negara. Keistimewaan hukum pidana terletak padana sanksinya yang khas. Sanksi pidana selalu merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang dikenakan terhadap pelanggarnya. Anggapan bahwa hukum pidana diibaratkan sebagai pisau bermata dua dimana satu sisi bias digunakan untuk kepentingan berbeda dengan sisi yang lainnya. Bahkan terdapat ungkapan bahwa hukum pidana ibarat pisau yang “mengiris diri daging sendiri”. Ungkapan itu menunjukan apa yang dimaksud hukum pidana tidak lain dari

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 310

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, Hlm.45.

cabang (ilmu) hukum yang hanya melulu membicarakan sanksi. Strafrecht dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan dengan hukum tentang hukuman atau hukuman-hukuman (starf = hukuman atau pidana dan recht = hukum). Salah seorang ahli, yakni Moelyanto kurang setuju dengan istilah konvensional di atas, beliau justru menyetujui istilah non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata staf dan “diancam dengan pidana” untuk mengganti kata word gestraft. Dengan demikian, hukum menurut Moelyanto berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dengan demikian “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>6</sup> Menurut Sordarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, masznahme), bahkan dalam ilmu hukum adat, Ter Haar memakai istilah (adat) raksi.<sup>7</sup>

Undang-undang lingkungan hidup diarahkan agar hutan dan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Berbicara tentang huku yang berlaku untuk mengatasi segala permasalahan permasalahan, harus dilihat dari 3 sisi, yakni sisi substansi hokum, aparatur hukum yang ada dalam setiap proses yang ada serta

budaya hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya apakah hukum itu telah di terapkan dengan baik atau tidak. Artinya pada salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum yang di harapkan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sanksi pidana dengan penarikan izin usaha dan pidana penjara lebih dihindari para pengusaha atau pelaku pengerusakan lingkungan. Memang dalam perundang-undangan yang ada saat ini lebih mengedepankan denda yang besar dari pada pengembalian fungsi hutan dan lingkungan. Hal ini yang menyebabkan para pelaku usaha dari awal mendapatkan izin langsung memaksimalkan produksi untuk mengumpulkan keuntungan. Apabila terjadi pengerusakan lingkungan yang tidak disengaja dapat diganti rugi dengan sejumlah dana denda. Karena masalah hutan dan lingkungan saat ini lebih didominasi para pemegang izin yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang diberlakukan atas dirinya berdasarkan izin tersebut. Artinya mereka melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam izin yang diberikan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (illegal logging). Selain bencana alam, penebangan liar (illegal logging) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.<sup>8</sup>

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

<sup>7</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I edisi refisi*, penerbit yayasan soedarto, FH undip, semarang, 2013, Hlm. 14.

<sup>8</sup> Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007, Hlm. 23-28

sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O<sub>2</sub>) yang dihirup oleh nya.

Teori-teori tentang tujuan pemidanaan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>9</sup>

#### 2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum

dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

#### 3. Teori Gabungan

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancam, ini tergantung dari soal-soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jidak tidak ada kesalahan ( *Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sist rea* ). Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga diindonesia berlaku. Hukum pidana fisik tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana dend atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* ( *fait materielle* ). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HIR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana. Arrest Susu HR 14 februari 1916 ( *Van Bemmelen*

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 29.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Arresten Strafrecht ).<sup>11</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (negative weterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Putusan Nomor Perkara 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg

Tanggal Pendaftaran : Jumat, 26 Januari 2018

Klasifikasi Perkara : Penebangan Kayu  
Nomor Perkara :  
150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg

Tanggal Surat Pelimpahan: Jumat, 26 Januari 2018

Nomor Surat Pelimpahan:  
B-456/N.6.10/Euh.2/01/2018

Penuntut Umum : Rini Purnamawati, S.H

Terdakwa : Arafik Bin Tohir Bertindak a/n PD. Ratu Cantik

Dakwaan : Bahwa terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU

CANTIK yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Dagang Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK di hadapan MULKAN RASUWAN Notaris di Palembang Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 dengan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian kayu dan penggajian kayu, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Amar Putusan :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK yang diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK yaitu RAPIK Bin TOHIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PD. Ratu Cantik dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 165-166

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

3. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK untuk seluruhnya
4. Menyatakan barang bukti yang terlampir.

### **Analisis Penegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013**

Sanksi pidana yang telah di berikan atau yang di keluarkan oleh pengadilan terhadap kasus PD. Ratu Cantik yang melakukan tindakan penebangan liar.

Berdasarkan Putusan yang di keluarkan pengadilan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 telah memberikan kepastian dan sanksi yang tepat bagi PD. Ratu Cantik oleh karena itu Penulis dalam penelusuran kasus ini setuju dengan Hakim yang telah memberikan putusan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku bahwa PD. Ratu Cantik telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan Putusan yang di keluarkan pengadilan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 telah memberikan kepastian dan sanksi yang tepat bagi PD. Ratu Cantik oleh karena itu Penulis dalam penelusuran kasus ini setuju dengan Hakim yang telah memberikan putusan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku bahwa PD. Ratu Cantik telah melanggar Pasal

87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa penutupan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK untuk seluruhnya.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana penebangan liar (illegal logging) dalam kasus yang di alami UD Ratu Cantik? dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg

Hakim dalam memutuskan suatu perkara ini harus mempertimbangkan kebenaran Yuridis dan harus memberikan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging adanya pertimbangan normatif, Pertimbangan normatif adalah berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini kata normatif itu sendiri mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seorang hakim terhadap aturan. Dan sampai waktu pelaksanaan Putusan tanggal 28 Maret 2018 hakim telah sesuai memberikan putusan terhadap PD. Ratu Cantik berdasarkan pertimbangan Normatif yang digunakan oleh hakim.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Pemberian sanksi tindak pidana terhadap kasus PD. Ratu Cantik berdasarkan pasal 109

undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan peberantasan perusakan hutan telah melalui beberapa proses diantaranya penyelidikan, penindakan, pengumpulan barang bukti dan lain lain, hingga akhirnya hakim memberikan putusan terhadap kasus penebangan liar PD. Ratu Cantik dan hasilnya penulis disini meneliti bahwa sanksi yang di berikan telah tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Hakim dalam memberikan putusan melakukan beberapa pertimbangan di antaranya berdasarkan pandangan dan pikirannya sendiri, namun dalam hal ini pertimbangan normatif sebagai pedoman hakim dalam memutuskan perkara kasus PD. Ratu Cantik yakni tetap berpegang teguh pada norma aturan dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### E. Saran

1. Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan jalan terakhir untuk mengetahui di tentukan nya sanksi yang tepat bagi terdakwa karena yang harus di lakukan adalah sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku penebangan liar khususnya bagi terdakwa dan bagi masyarakat umum secara luas agar dapat mengetahui norma aturan hukum yang berlaku.
2. Yang dapat diberikan oleh penulis adalah setiap putusan hakim dapat menjadi pertimbangan dan dasar kuat agar tidak melakukan lagi tindak pidana dan memberikan

efek jera bagi pelaku atau terdakwa. Penegakan hukum di Indonesia harus lebih di tegakan dalam memberantas para penebang liar karena, jika didiamkan terus menerus maka, hutan di Indonesia pun akan habis.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.1
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 29.
- Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Buku Kompas, 2007, Hlm. 23-28
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 165-166
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1995, Hlm.45.
- Richard Stewart and James E. Krier, Environmental law and policy, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 3-5
- Soedarto, Hukum Pidana I edisi refisi, penerbit Yayasan soedarto, FH undip, Semarang, 2013, Hlm. 14.
- Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm 125-126.